BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.[1]

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan "pelayan" dan "dilayani" ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukan pada masyarakat umum kadang dibalik

[1] Absori, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2003, hlm. 160

menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.[2]

Seperti kasus maladministrasi yang dialami oleh salah satu pengguna pelayanan publik pada salah satu dinas yang ada di Kabupaten Karawang ketika mengurus pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan). Awal mulanya seorang konsultan perizinan mendatangi dinas terkait yang ada di MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Karawang, sesampainya di dinas seorang konsultan perizinan bertemu dengan petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang piket untuk menanyakan persyaratan serta prosedur dalam mengurus SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).

Petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik itu lantas menjelaskan bahwasanya untuk dapat memproses pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) itu harus dibersamai dengan pemenuhan izin IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan). Tanpa berfikir panjang kemudian konsultan perizinan selaku pemohon untuk pemenuhan komitmen perizinan itu langsung meminta form permohonan dan persyaratan yang harus dipenuhi

[2] http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat diakses pada hari kamis, pukul 03:51 WIB , 15 November 2021

kepada petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik dinas terkait. Setelah diberikan form permohonan dan persyaratannya kemudian konsultan perizinan itu bergegas kembali kekantornya untuk langsung mengerjakan pekerjaannya.

Setelah dikerjakan keesokan harinya konsultan perizinan kembali mendatangi dinas terkait yang ada di MPP (Mall Pelayanan Publik) untuk memberikan form permohonan dan juga memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi. Bertemulah konsultan perizinan dengan petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik namun berbeda dengan yang piket sebelumnya. Pada saat memberikan form permohonan beserta persyaratan nya kemudian petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang sedang piket hari itu menjelaskan bahwa ada biaya retribusi untuk IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan) yang harus dibayarkan agar pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan) dapat segera diproses namun tidak ada dasar hukum yang mengikat. Konsultan perizinan tersebut mengikuti prosedur yang dijelaskan oleh petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang sedang piket dan menunggu hitungan besaran biaya untuk retribusinya.

Tidak lama kemudian berkas pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan) sudah jadi yang diberikan oleh petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang piket dan diberitahu besaran biaya untuk pengurusan IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan). Kemudian pada sore hari konsultan perizinan membayarkan biaya retribusi untuk pemenuhan komitmen

perizinan IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan) dan meminta revisi pada berkas pemenuhan komitmen perizinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan) karna ada kesalahan dalam pengetikan.

Ketika sudah membayarkan biaya retribusi untuk IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan) yang berharap segera diberikan dengan berkas baru namun seorang pemohon dari konsultan perizinan mendapat kabar bahwa berkas baru SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan) yang sudah direvisi diambil oleh orang yang tidak dikenal tanpa memberikan konfirmasi diberikan oleh rekan petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang piket pada hari itu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 35 ayat (1) menjelaskan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pasal 35 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.[3] Selanjutnya bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan

[3] Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Hidup tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup mengenai SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) ditegaskan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bahwa jelas untuk pengurusan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) tidak disertai dengan indikator izin IPUPKL (Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan).[4]

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.[5]

Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu:

---

[4] Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 *Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*

[5] M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm. 32

1. Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia, oleh Regina Angelita Br Sebayang, Universitas Jambi, Tahun 2021. Hasil penelitian ini Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi administrasi layanan publik memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun, diketahui bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik tersebut. Pertama, masih adanya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang dilaporkan karena banyak yang menganggap bahwa rekomendasi Ombudsman tidak wajib. Kedua, terkendala oleh tidak adanya peraturan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dan sanksi yang harus diterapkan. Ketiga, tidak adanya eksekusi sanksi oleh Pemerintah terhadap pelanggaran pelayanan publik terutama kepada Kepala Daerah yang dilaporkan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Seharusnya baik pemerintah maupun masyarakat mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik, oleh M. Arif Wicaksono, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2014. Hasil penelitian ini Optimalisasi sosialisasi penyadaran hak masyarakat atas pelayanan publik yang di lakukan Lembaga

Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai berhasil dan sudah optimal. Optimal dalam arti pelaksanaan dinilai efektif dan efisien. Hal ini bisa dilihat dari program-program sosialisasi yang dilaksanakan. Intensitas sosialisasi yang banyak baik yang masuk dibiayai maupun yang tidak dibiayai, kualitas sosialisasi, dan porsi sosialisasi dibandingkan dengan program lainnya baik dipandang dari segi anggaran maupun dari segi kegiatan. Melihat begitu banyaknya model sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta , maka secara program (variasi program) dalam sosialisasi dapat dikatakan optimal karena variasi program memungkinkan sosialisasi berjalan efektif karena dapat masuk kepada masyarakat umum secara luas dan efisien secara anggaran maupun secara SDM.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yang akan penulis lakukan adalah dimana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada bagaimana kinerja Ombudsman dalam menyelesaikan laporan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kewenangan Ombudsman dalam meningkatkan mutu pelayanan publik untuk meminimalisir adanya tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh para petugas penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang ada di Kabupaten Karawang agar para pengguna pelayanan publik tidak lagi dirugikan sehingga reformasi pelayanan publik dapat tercipta.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **OPTIMALISASI KEWENANGAN OMBUDSMAN**

DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Maladministrasi Petugas Penyelenggara Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karawang)

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah optimalisasi kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dinas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang ?
2. Bagaimanakah upaya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam mengantisipasi adanya maladministrasi dinas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui optimalisasi kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dinas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui upaya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam mengantisipasi adanya maladministrasi dinas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Menambah wawasan teoritis bagi mahasiswa untuk dikemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

   Untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat apabila ingin melakukan komplain atau pengaduan atas ketidaknyamanan terhadap pelayanan publik bisa mengajukan tuntutan atau keluhan kepada Ombudsman Republik Indonesia selaku Lembaga pengawasan pelayanan publik.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.[6] Ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam ikatan yang lepas ataupun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki. Hukum yang menjadi dasar kekuasaan negara dan pemerintahan itu adalah hukum tata negara atau konstitusi, yakni kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau

[6] Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Perss, Yogyakarta, 2014, hlm. 49

mengarahkan pemerintah, atau kumpulan prinsip-prinsip di mana kekuasaan pemerintahan hak-hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya diatur.[7]

Dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945). Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu :

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2) Memajukan kesejahteraan umum
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[8]

Jika mencermati tujuan nasional tersebut sesungguhnya dijiwai oleh silasila Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima dan kedua yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila kelima Pancasila itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Di samping itu, di dalam Pancasila itu juga sudah terkandung jaminan akan hak asasi manusia (HAM) khususnya untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi (beradab) atau yang dikenal dengan sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Pengukuhan Undang-Undang Dasar

[7] *Ibid,* hlm. 50
[8] Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara telah membuka peluang penyelenggaraan negara yang sedapat mungkin memprioritaskan kesejahteraan umum (masyarakat).

Konsepsi negara hukum itu muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran umat manusia, yang kemudian konsepsi negara hukum itu mengalami modifikasi dan penyempurnaan sehingga unsur-unsurnya dapat dilihat sebagaimana tersebut dibawah ini :

1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benarbenar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.
6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksaanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik, yaitu :

1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;

3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

   b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

   c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik;
6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;
7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;

b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.[9]

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karna data utama yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan hasil studi kepustakaan, dan data penunjang adalah jurnal hukum, artikel, kajian-kajian hukum, dan media internet. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[10]

[9] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*
[10] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (*Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 33

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari :

a. Perumusan judul penelitian,
b. Penyusunan pengantar permasalahan,
c. Perumusan masalah,
d. Penegasan maksud dan tujuan,
e. Penyusunan kerangka teoritis,
f. Penyusunan kerangka konsepsionil dan definisi-definisi operasionil,
g. Perumusan hipotesa,
h. Pemilihan/penetapan metodologi,
i. Penyajian hasil-hasil penelitian,
j. Analisis data yang telah dihimpun,
k. Penyusunan hasil-hasil penelitian,
l. Perumusan kesimpulan,
m. Menyusun saran-saran untuk penelitian mendatang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan

mengumpulkan data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:
    1) Undang-Undang Dasar 1945;
    2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
    3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
    4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
    5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    6) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang *Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan*

7) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang *Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*
8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:
   1) Buku-Buku;
   2) Jurnal Hukum;
   3) Literatur-literatur;
   4) Hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari:
   1) Kamus;
   2) Media Internet.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi (sistematis), yaitu dengan cara mengolah data-data yang terkumpul lalu diinventarisasi dalam uraian yang bersifat

deskriptif analitis. Setelah itu dilakukan proses penyusunan data secara sistematis.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah:

1. Perpustakaan Kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat